



# **MENATA DESA: BUNGA RAMPAI PEMIHIRAN**

**Editor :**

**Samodra Wibawa - Arif Budy Pratama  
Fadlurrahman - Catur Wulandari**

# **MENATA DESA: BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN**

Editor :  
Samodra Wibawa  
Arif Budy Pratama  
Fadlurrahman  
Catur Wulandari



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2019

---

**MENATA DESA: BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN**

hlm judul + isi hlm.; 18 x 25 cm

---

**ISBN: 978-xxx**

**Editor** : Samodra Wibawa, Arif Budy Pratama, Fadlurrahman,  
Catur Wulandari

**Tata Letak** : Layouter

**Desain Sampul** : Desainer

**Cetakan** : Bulan 2019

Copyright © 2019 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

---

**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

---

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

## PENGANTAR

Dengan umurnya yang 74 tahun, Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang masih muda. Tapi sebenarnya bangunan negara-modern ini sudah terbentuk setidaknya sejak jaman “negara” Hindia Belanda tahun 1800 (setelah “persereon terbatas [PT]” VOC bubar). Banyak aturan dan praktik bernegara kita yang merupakan kelanjutan dari era tersebut, dengan diwarnai oleh nilai dan struktur negara-tradisional jaman sebelumnya maupun nilai-nilai sosial yang berkembang dinamis sejalan dengan pertumbuhan bangsa kita.

Demikian halnya dengan pemerintah(an) desa. Sistem ataupun organisasi ini telah memiliki akar yang sudah sangat lama seperti itu. Bahkan sering secara nostalgik negara kita dibayangkan dan diidealkan berperikehidupan yang adil-makmur, sejahtera dan damai seperti kehidupan desa. Tapi kehidupan desa ternyata tidak selalu indah seperti yang dibayangkan. Dan struktur pemerintah desa telah terus-menerus diubah oleh pemerintah negara, selain melalui UU Pemerintahan Daerah juga UU Pemerintahan Desa. Ini menunjukkan bahwa desa sebenarnya bukanlah sesuatu yang “alami” dan “asli” yang oleh karenanya harus diterima secara *taken for granted* begitu saja. Persis seperti sistem sosial yang lain, desa (perlu) berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.

Buku “Menata Desa: Bunga Rampai Pemikiran” ini berisikan tulisan-tulisan terpilih dari Simposium Nasional “*Menggagas Pemerintahan Desa Sebagai Penyelenggara-Langsung Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*” yang diselenggarakan di Universitas Tidar, Magelang pada tanggal 1-2 Maret 2019. Acara ini terselenggara berkat kerjasama FISIPOL UNTIDAR dengan AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) dan BK DPR (Badan Keahlian DPR RI). Tema utama yang diperdebatkan dalam simposium ini adalah: Tidakkah selama ini pemerintah desa hanya difungsikan sebagai perantara yang menghubungkan warga negara dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan negara? Tidakkah sebaiknya pemerintah desa difungsikan sebagai “sebenarnya” pemerintah, yang memiliki organisasi yang “normal” dan mampu melayani seluruh kehidupan warganya?

Simposium tersebut memperoleh tanggapan yang luar biasa dari para ilmuwan administrasi negara pada khususnya dan ilmuwan sosial pada umumnya. Tidak hanya tema utama yang diperbincangkan, melainkan juga aspek-aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah desa yang lain. Dalam

simposium ini sejumlah 64 tulisan dipresentasikan dalam empat kelompok diskusi. Dari jumlah tersebut, kami memilih 28 tulisan untuk diterbitkan dalam buku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, ada sebanyak 8 judul yang tidak sempat direvisi oleh para penulisnya sehingga terpaksa tidak dimuat dalam buku ini, sehingga jumlah total tulisan dalam buku ini sebanyak 20 judul.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada AsIAN dan BK DPR. Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia simposium yang telah bekerja keras demi suksesnya perhelatan tersebut, dan tentu saja kepada para penulis yang telah dengan antusias melakukan diskusi selama dua hari penuh. Semoga karya kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara Indonesia dan dunia pada umumnya, juga menambah gairah bagi semakin berkembangnya ilmu administrasi negara.

Magelang, 17 Mei 2019

Samodra Wibawa  
Ketua Tim Editor

## PENDAHULUAN

UU No. 6/2014 tentang Desa merupakan kerangka regulasi mengenai Desa. Misi UU Desa adalah untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, maju, mandiri dan demokratis. Selama kurang lebih 5 tahun pelaksanaannya banyak kajian yang telah dilakukan. Buku ini memuat artikel-artikel pilihan yang memiliki relevansi terhadap kajian pedesaan dengan tema: *pertama*, organisasi dan regulasi. *Kedua*, filosofi, dan adat. *Ketiga*, pelayanan publik dan kapasitas pemerintah desa. Tim editor sangat berbahagia memiliki kesempatan untuk mempublikasikan artikel dari para penulis yang berkontribusi dalam pemikiran terhadap kondisi desa di Indonesia. Semoga apa yang diharapkan dan dicitakan untuk desa dapat tercapai demi kemajuan bangsa dan tanah air Indonesia.

Tulisan dari Arasy Pradana A. Azis dengan judul “**Bentuk-Bentuk Hubungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”, mengawali bagian pertama buku ini. Penulis memetakan pola-pola baru dalam hubungan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa pasca munculnya UU Desa. Ditemukan setidaknya lima pola hubungan kabupaten/kota-desa mencakup hubungan penataan desa, hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pembinaan dan pengawasan, dan hubungan pembangunan. Namun demikian, terdapat beberapa inkonsistensi di dalam berbagai jenjang pengaturan tentang hubungan kewenangan tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap berbagai peraturan teknis yang mengatur hubungan kabupaten/kota desa, agar sesuai dengan semangat UU Desa.

Tulisan Suswanta berjudul “**Kontradiksi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Serta Implikasinya Terhadap Desa**” bertujuan menjelaskan, bahwa kegagalan tata-kelola pemerintahan desa bukan hanya disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas SDM, tetapi disebabkan juga oleh faktor eksternal yaitu adanya kontradiksi antar kelembagaan, regulasi dan pendekatan dalam tata-kelola pemerintahan desa. Diekomendasikan agar regulasi Desa direvisi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Perlu adanya mekanisme pengawasan dana desa yang dibentuk melalui musyawarah desa, BPD, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh inspektorat daerah.

“**Telaah Yuridis Formal tentang Keberadaan dan Perubahan Regulasi Nagari sebagai Lembaga Pemerintahan Terendah di Sumatera Baratti Bawah Rezim UU No. 6 tahun 2014**” oleh Afriva Khaidir dan Suryanef mengulas eksistensi sistem pemerintahan nagari sebagai identitas lokal di Sumatera Barat melalui perbandingan berbagai regulasi terkait pemerintahan desa, khususnya Perda No. 7/2018 tentang Nagari. Perda ini menjadi dasar hukum bagi

keberadaan desa adat yang menjalankan prinsip-prinsip dan prosesi adat secara murni. Namun ada celah yang harus diwaspadai dalam pemberlakuannya: penolakan pemilihan kepala nagari yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari, dan kompetensi dan otoritas Peradilan Adat sudah lama tidak diterapkan di kultur Minangkabau. Budaya mereka lebih menekankan kepada harmonisasi kehidupan genealogis dan penawaran solusi yang bersifat “*win-win solution*”.

Artikel “**Konstitusionalitas Pemerintahan Desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**” yang ditulis Oly Viana Agustine menyimpulkan bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 yang memberikan dasar konstitusionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa. Dengan adanya putusan tersebut legalitas pemerintah desa telah kuat dan diharapkan pemerintah dapat bekerja secara leluasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tulisan selanjutnya berjudul “**Analisis Kritis Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014: Sebuah Representasi Politik**” oleh Ambar Teguh Sulistiyani. Tulisan ini secara kritis mencermati regulasi tentang desa dari sudut pandang proses politik (pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) yang memberikan sudut pandang lain terhadap kebijakan tentang desa. Dilihat dari aspek waktu, periodisasi kepemimpinan, sumber inisiatif, pihak yang mengawal, komitmen, serta pengesahannya, UU Desa ini merupakan representasi politik presiden SBY: di satu sisi berorientasi pada politik terkait dengan aspek non politis, di sisi lain representasi sebagai bentuk politik praktis. Hal ke-dua ini mengantarkan pada sebuah distorsi dengan efek pencitraan atau sebaliknya memunculkan apresiasi politik.

Artikel Muhtar Haboddin dan Irma Fitiriana Ulfah dengan judul “**Gagasan Hatta Tentang Desa dan Demokrasi Desa**” membedah pemikiran Hatta tentang desa dan demokrasi desa serta relevansinya terhadap pengelolaan pemerintah desa kontemporer. Hatta memahami desa sebagai hirarkhi pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan nasional, di mana di dalamnya terdapat perilaku kultural seperti rapat, tolong-menolong atau gotong-royong dan musyawarah mufakat. Hatta menjelaskan, tugas pemerintah desa adalah memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat dan memupuk tumbuhnya demokrasi. Demokrasi desa terwujud dengan adanya badan perwakilan, kekuasaan pemerintahan desa takluk kepada rakyat, dan adanya hak merdeka bersuara, berserikat, dan berkumpul.

Artikel Winda Wijayanti yang berjudul “**Pengejawantahan Amanah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Regulasi**” menganalisis hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kearifan lokal, dan partisipasi dalam proses

regulasi di Desa. BPD sebagai lembaga pelaksana fungsi pemerintah desa memiliki peran strategis dalam kancah pembangunan masyarakat desa sesuai keunikan asal-usul daerah dan adat-istiadatnya. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah perlu meninjau kembali Permendagri No. 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk menyesuaikan dengan UU Desa sebagai pengejawantahan amanah BPD yang mengakui dan menggali karifan lokal.

Artikel **“Menggagas Prinsip-Prinsip *Community Governance* Menurut “Kitab Simbur Cahaya” sebagai Penguatan Identitas dari Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan”** oleh Amaliatulwalidain dan Fadlurrahman mengkaji prinsip-prinsip *community governance* pemerintahan desa masa kini di Sumatera Selatan sebagai model dari sistem pemerintahan desa yang egaliter dan berkeadilan. Di sana terdapat sistem pemerintahan *kemargaan* tradisional dengan mengacu pada aturan-aturan pada *Kitab Simbur Cahaya* sebagai aturan tertulis dan sumber hukum tertinggi yang bertahan sekian lama, sebelum digantikan oleh sistem pemerintahan desa menurut UU No. 5/1979 dan kemudian UU No. 6/2014. UU terakhir yang berpedoman pada azas rekognisi dan azas subsidiaritas menjadi pijakan penting sebagai kerangka hukum untuk menggagas dan mengkaji kembali prinsip-prinsip *community governance* dari *Kitab Simbur Cahaya* guna menghidupkan kembali unsur-unsur prakarsa masyarakat desa di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, *Kitab Simbur Cahaya* perlu dijadikan dasar untuk menguatkan identitas sosial dan budaya lokal demi keberlangsungan *community governance* desa di Sumatera Selatan.

Bagian ke-dua dari kumpulan pemikiran ini bertemakan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, pariwisata serta masyarakat adat. Diawali dengan tulisan Rindu Sanubari Mashita Firdaus dan Istianto Ari Wibowo berjudul **“Implementasi Demokrasi Ekonomi dengan Mekanisme Adat pada Nagari di Sumatera Barat dan Marga di Sorong Selatan, Papua Barat”**. Tulisan ini memandang bahwa kedaulatan politik dan ekonomi rakyat harus dibuktikan melalui partisipasi masyarakat dalam kepemilikan sumber daya produktif dan proses pengambilan keputusan. Namun Indonesia terlalu lama terjebak dalam paradigma bahwa kedaulatan ada di tangan pemerintah, partisipasi sebatas elektoral, dan rakyat sebagai objek. Tulisan ini memberikan analisis pelaksanaan demokrasi ekonomi melalui mekanisme hukum adat pada Nagari di Sumatera Barat dan Marga di Sorong Selatan dalam mengatur pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta mekanisme pengambilan keputusan. Sistem adat Nagari dan Marga memiliki dasar pengelolaan kolektif dan hak individual terbatas, sehingga menjamin kepemilikan dan akses yang setara dari setiap warga terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sangat sesuai dengan demokrasi

ekonomi yang menjadi amanat konstitusi, dan oleh karenanya hal ini harus memperoleh pengakuan dari negara.

Selanjutnya dalam “**Struktur Kelembagaan Adat dan Sistem Pengelolaan SDA Laut Berbasis Nilai Lokal di Lamalera, Lambata, NTT**” Agustinus Gergorius Raja Dasion mengajukan tesis bahwa lembaga adat memiliki peran sentral dalam praktik hidup masyarakat lokal, termasuk cara mengolah sumber daya alam demi kebutuhan hidup. Masyarakat Lamalera yang menjalankan tradisi berburu paus secara tradisional (*lefa nuang*) selalu mengikuti aturan-aturan lokal yang tidak bisa lepas dari peran lembaga-lembaga adat Lamalera. Tulisan ini mendokumentasikan bagaimana struktur kelembagaan adat dan sistem pengelolaan sumber daya alam laut di Lamalera. Struktur dan sistem ini, menurut penulis, terancam oleh keberadaan “desa administratif” yang dibentuk oleh negara.

Artikel berikutnya melihat desa dalam aspek sosiologis. Dalam “**Pelestarian Tradisi Petekan dalam Menunjang Konsep Desa Adat dan Desa Wisata di Ngadas, Malang, Jawa Timur**” Anik Susanti melihat bahwa UU Desa memungkinkan desa untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakatnya. Desa Ngadas yang terletak di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih mempraktikkan tradisi leluhur Orang Tengger khususnya Tradisi Petekan, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai Desa Adat dan Desa Wisata. Sayangnya penetapan ini ternyata lebih berdampak pada komodifikasi atraksi wisata budaya demi perkembangan pariwisata Kabupaten Malang, dan bukannya membangkitkan eksistensi masyarakat hukum adat Tengger itu sendiri.

Artikel Rhindra Puspitasari berjudul “**Peran Perangkat Desa Mewujudkan Good Governance yang Ramah Anak**” mengharapkan, bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja namun juga harus memperhatikan revolusi mental anak bangsa agar ke depannya semakin berkarakter dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Gagasan *good governance* ramah anak dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam sistem pemerintahan desa seperti menyediakan perpustakaan desa, menciptakan inovasi digital, dan kebijakan pro terhadap penanaman karakter pendidikan anak.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Juwita Hayyuning Prastiwi dengan judul “**Akomodasi Kepentingan Perempuan dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa**”. Tulisan ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kepentingan perempuan diakomodir dalam praktik pemerintahan dan pembangunan desa sebagai upaya menumbuhkan kapasitas dan inisiatif lokal. Kepentingan perempuan layaknya diakomodir bukan saja karena perempuan mewakili separuh populasi, namun juga karena kepentingan perempuan secara substansial berbeda dengan laki-laki. Penelitian dilakukan pada tiga kabupaten di

Jawa Timur yakni Bangkalan, Pasuruan dan Trenggalek, yang dipilih berdasarkan kriteria IPM. Ditemukan bahwa kepentingan perempuan di bidang pemerintahan tidak terakomodasi, bahkan tereduksi, dan pelibatan perempuan tidak representatif. Implikasinya perempuan hanya menjadi penerima pasif hasil pembangunan. Kondisi ini mempengaruhi tidak hanya perempuan itu sendiri, namun juga kualitas pengelolaan rumah tangga.

Selanjutnya Fikri Disyacitta menulis **“Tantangan Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Berorientasi Kesejahteraan Petani: Refleksi Atas Kondisi Desa-Desa Suburban”**. Dengan pendekatan kelembagaan, penelitian yang dilakukan di Desa Paron (Ngawi) dan Baleharjo (Gunungkidul) ini menemukan adanya dua kendala bagi upaya pemenuhan kesejahteraan petani di wilayah suburban. Pertama, kelompok tani di desa lebih berfungsi sebagai satuan tugas pelaksana kebijakan dari atas dan rentan terhadap praktik penyelewengan bantuan yang membuat fungsinya sebagai wahana kesejahteraan petani kian melemah. Ke-dua, pemerintah desa kurang memiliki komitmen untuk mengekstraksikan perundang-undangan yang pro-petani menjadi peraturan desa. Tulisan ini kemudian mengajukan kasus Kelurahan Made (Surabaya) sebagai sebuah *best practice*.

Pemanfaatan anggaran dana desa (ADD) juga dipersoalkan oleh Sugiyanto dalam **“Polemik Dana Desa sebagai Stimulan Kemandirian atau Alat Ketergantungan Desa”**. Diakui bahwa dana desa bermanfaat bagi pembangunan, namun di sisi lain tindakan korupsi semakin merebak. Penulis menilai, bahwa desa belum siap untuk mandiri karena setiap tahunnya desa berlomba-lomba mengajukan proposal kepada pemerintah dengan angka yang fantastis. Karenanya diajukan solusi untuk menjadikan ADD sebagai peluang untuk menciptakan kemandirian desa, yaitu dengan penguatan lembaga lokal : BUMDesa

Titis Dewi Anggalini dan Kristi Yuliani dalam **“Strategi Pengembangan BUMDes di tengah Persaingan Pasar Bebas”** melakukan analisis SWOT untuk menghasilkan strategi bagi BUMDes guna meningkatkan efektivitas dan menjaga keberlanjutan lembaganya dalam menghadapi persaingan bebas. BUMDes harus memenuhi perannya sebagai *social entrepreneur* yang tidak hanya mengejar profit tetapi bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Siti Nur Zalikha dalam **“Kewirausahaan Publik dalam Perspektif Demokrasi Desa (Studi Kasus Badan Usahan Milik Gampong Blang Krueng Provinis Aceh)”** menyatakan, bahwa menurut UU desa diberi tanggung jawab untuk mendayagunakan sumber daya guna menyediakan barang maupun jasa bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Tulisan ini menemukan bahwa pengelolaan

kelembagaan BUMG yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi desa mendukung pelaksanaan kewirausahaan publik yang ada di gampong. Kewirausahaan publik yang terlaksana dengan baik membuat BUMG Blang Krueng mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat gampong.

Selanjutnya Bambang Istianto dan Taufan Maulamin dengan menulis **“Analisis Kapasitas Pelayanan Publik Pemeritahan Desa (Studi Kasus di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat)”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas pelayanan publik pada pemerintahan desa masih sangat lemah. Rendahnya kapasitas pelayanan publik tersebut dikarenakan belum efektifnya organisasi pemerintahan desa, rendahnya kompetensi sumberdaya manusia atau perangkat desa, belum efektifnya tata kelola keuangan desa dan lemahnya kepemimpinan pemerintahan desa.

Ike Wanusmawatie dengan judul **“Menakar Pelayanan Publik di Level Desa: Sebuah Analisis Berfikir Sistem dari Dua Studi Kasus”** menganalisa praktik pelayanan publik di dua tipe desa, yaitu tipe pengakuan dan buatan. Kajian ini menggunakan analisa berpikir sistem yaitu sebuah kerangka berpikir untuk memahami kompleksitas dan dinamika sistem, dengan cara memetakan permasalahan, mendeskripsikan sistem dan menganalisa hubungan dinamis yang mempengaruhi perilaku sistem. Adapun sistem yang dimaksud adalah sistem pelayanan publik di level desa. Tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat praktik pelayanan yang berbeda di kedua tipe desa, baik dari sisi proses maupun outputnya dan memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Artikel terakhir dari bunga rampai ini ditulis oleh Arif Budy Pratama dan Nike Mutiara Fauziah dengan judul **“Kapasitas Pemerintah Desa: Sebuah Model Kerangka Konseptual”**, memformulasikan kerangka konseptual sebagai acuan penilaian kapasitas pemerintah desa yang didasarkan pada sintesis literatur dan analisis kontekstual desa dalam kerangka sistem administrasi negara Indonesia kerangka konseptual ini memberikan kontribusi teoretis pada kajian organisasi dan tata kelola pemerintah desa. Secara praktis, para pembuat kebijakan dapat menggunakannya dalam program pengembangan kapasitas.

Merengungkan kembali buah pikir para penulis dalam buku ini kiranya dapat diperoleh kesimpulan, bahwa organisasi desa –baik intern maupun ekstern (dalam kaitannya dengan pemerintahan di atasnya dan *stakeholders* lain)-- ternyata masih perlu terus-menerus dikaji dan diperdebatkan-ulang. Kondisi atau eksistensi organisasi (pemerintah) desa memang tidak akan pernah meraih posisi equilibrium yang “sempurna”, karena pada dasarnya cara kita mengatur/menata/mengelola desa tidak hanya merupakan ekspresi atau implementasi dari filosofi hidup bernegara dan bermasyarakat kita, termasuk nilai-nilai yang diperas dari sejarah masa lampau, melainkan juga merupakan resultante dari gesekan atau bahkan konfliknya dengan situasi kini dari

lingkungan desa (sosial-politik-budaya-ekonomi) yang selalu berubah dan berkembang. Bahkan perkembangan lingkungan itu, yang sebagian didorong oleh loncatan-loncatan teknologi, dapat pula mengubah filosofi atau idealisme itu sendiri maupun mendesakkan tafsir baru terhadap sejarah yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk merancang organisasi masyarakat di masa kini.

Buku ini sedikit-banyak mencerminkan pergulatan berbagai faktor seperti itu. Karena itu para pengambil kebijakan tentang desa diharapkan dapat secara terbuka menerima kritik maupun rekomendasi yang muncul dari setiap artikel dalam buku ini, tapi di pihak lain para penulis sendiri juga selalu siap-sedia untuk merevisi pemikirannya ketika di hadapannya tersaji realitas-realitas baru yang berbeda dengan fenomena yang sebelumnya mereka jadikan sebagai pijakan untuk membangun hipotesis, asumsi atau keyakinan akademik.

**Tim Editor**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	
<b>EDITOR .....</b>	
<b>KONTRIBUTOR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	

<b>BENTUK-BENTUK HUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Arasy Pradana A. Azis .....</b>	
---	--

<b>KONTRADIKSI KELEMBAGAAN, REGULASI DAN PENDEKATAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DESA Suswanta .....</b>	
---	--

<b>TELAAH YURIDIS FORMAL TENTANG KEBERADAAN DAN PERUBAHAN REGULASI NAGARI SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT DI BAWAH REZIM UU NO. 6 TAHUN 2014 Afriva Khaidir<sup>1</sup>, Suryanef<sup>2</sup> .....</b>	
---	--

<b>KONSTITUSIONALITAS PEMERINTAHAN DESA DAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oly Viana Augustine.....</b>	
---	--

<b>ANALISIS KRITIS LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DESA NO 6 TAHUN 2014:SEBUAH REPRESENTASI POLITIK Ambar Teguh Sulistiyani .....</b>	
--	--

<b>GAGASAN HATTA TENTANG DESA DAN DEMOKRASI DESA Muhtar Haboddin<sup>1</sup>, Irma Fitriana Ulfah<sup>2</sup> .....</b>	
---	--

**PENGEJAWANTAHAN AMANAH BADAN  
PERMUSYAWATAN DESA DALAM KEARIFAN LOKAL  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES  
REGULASI**

Winda Wijayanti .....

**MENGGAGAS PRINSIP- PRINSIP COMMUNITY  
GOVERNANCE MENURUT "KITAB SIMBUR CAHAYA"  
SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS DARI SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA DI SUMATERA SELATAN**

Amaliatulwalidain<sup>1</sup>, Fadlurrahman<sup>2</sup> .....

**IMPLEMENTASI DEMOKRASI EKONOMI DENGAN  
MEKANISME ADAT PADA NAGARI DI SUMATERA BARAT  
DAN MARGA DI SORONG SELATAN, PAPUA BARAT**

Rindu Sanubari Mashita Firdaus<sup>1</sup>, Istianto Ari Wibowo<sup>2</sup> .....

**STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT DAN SISTEM  
PENGELOLAAN SDA LAUT BERBASIS NILAI LOKAL DI  
LAMALERA, LAMBATA, NTT**

Agustinus Gergorius Raja Dasion .....

**PELESTARIAN TRADISI PETEKAN DALAM MENUNJANG  
KONSEP DESA ADAT DAN DESA WISATA DI NGADAS,  
MALANG, JAWA TIMUR**

Anik Susanti .....

**PERAN PERANGKAT DESA MEWUJUDKAN *GOOD  
GOVERNANCE* YANG RAMAH ANAK**

Rhindra Puspitasari .....

**AKOMODASI KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA**

Juwita Hayyuning Prastiwi .....

**TANTANGAN MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA  
YANG BERORIENTASI KESEJAHTERAAN PETANI:  
REFLEKSI ATAS KONDISI DESA-DESA SUBURBAN**

Fikri Disyacitta.....

**POLEMIK DANA DESA SEBAGAI STIMULAN  
KEMANDIRIAN ATAU ALAT KETERGANTUNGAN DESA**

Sugiyanto.....

**STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) DI TENGAH PERSAINGAN PASAR BEBAS**

Titis Dewi Anggalini<sup>1</sup>, Kristi Yuliani<sup>2</sup> .....

**KEWIRAUSAHAAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF  
DEMOKRASI DESA (Studi Kasus di Badan Usaha Milik  
Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh)**

Siti Nur Zalikha.....

**ANALISIS KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAHAN DESA STUDI KASUS DI DESA CIBUNTU  
KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI PROVINSI  
JAWA BARAT**

Bambang Istianto<sup>1</sup>, Taufan Maulamin<sup>2</sup> .....

**MENAKAR PELAYANAN PUBLIK DI LEVEL DESA: Sebuah  
Analisis Berfikir Sistem dari Dua Studi Kasus**

Ike Wanusmawatie .....

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA: Sebuah Model Kerangka  
Konseptual**

Arif Budy Pratama<sup>1</sup>, Nike Mutiara Fauziah<sup>2</sup>.....

